



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU
KEPADA KALURAHAN WIJIREJO, GILANGHARJO, GUWOSARI, DAN
SELOPAMIORO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Wijirejo, Gilangharjo, Guwosari, dan Selopamioro diperlukan hibah barang milik daerah berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Wijirejo, Gilangharjo, Guwosari, dan Selopamioro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Wijirejo, Gilangharjo, Guwosari, dan Selopamioro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN WIJIREJO, GILANGHARJO, GUWOSARI, DAN SELOPAMIORO.

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Wijirejo, Gilangharjo, Guwosari, dan Selopamioro sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN WIJIREJO, GILANGHARJO, GUWOSARI, DAN SELOPAMIORO

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Wijirejo	Jl. Jodog-Sedayu Km.1, Wijirejo, Pandak, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Kalurahan Gilangharjo	Jl. Samas Km 2, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
3.	Kalurahan Guwosari	Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 01, Guwosari, Pajangan, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4.	Kalurahan Selopamioro	Lanteng II, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH